

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perwujudan pembangunan kesehatan dilakukan berdasar upaya-upaya kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya kesehatan diselenggarakan pada tempat yang disebut sarana kesehatan, meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialis, praktek bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan

akademi kesehatan, serta balai pelatihan kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 1 ayat 1, selain Pekerjaan Kefarmasian, apoteker juga dituntut untuk melakukan Pelayanan Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker, dan telah melaksanakan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan dari berfokus pada pengolahan obat (*drug oriented*), menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*patient oriented*) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesehatan pasien. Standar baku bagi apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek. Apoteker dituntut untuk meningkatkan, pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta

mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*).

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Berdasarkan Standar Pelayanan di apotek yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional yang dilaksanakan oleh apoteker.

Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon apoteker, sangat dibutuhkan suatu

pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, melalui Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA).

PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 di Apotek Pro-Tha Farma, Jl Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo, dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek Tenny Inayah Erowati, S.Si, Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.